

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sebagai syarat penyelesaian tugas akhir, pada penelitian kali ini penulis mengangkat sebuah pemikiran tokoh asal Cirebon bernama Buya Husain Muhammad (selanjutnya disebut Husain). Yang mana ketika menyoroti seputar tentang kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam, yakni pandangannya mengenai pemahaman kontekstual hadis *misoginis*.

1. Pandangan ulama terhadap hadis *misoginis* terdiri menjadi dua kelompok antara yang tekstual dan yang kontekstual (mengembangkan penalaran terhadap konteks yang berada dibalik teks). Memahami dan penerapan hadis dengan tekstual dengan memahami makna lahiriyah teks tanpa mempertahankan beberapa hal seperti menyangkut ide moral atau ide dasar atau tujuan dibalik teks, bersifat absolut, prinsipil, universal dan fundamental, mempunyai visi keadilan, kesetaraan, demokrasi dan *mu'asharah bi al-ma'ruf* menyangkut relasi langsung dan spesifik manusia dengan Tuhan yang bersifat universal. Apabila pemahaman makna yang bersangkutan setelah dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengannya, misalnya latar belakang terjadinya, tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis yang bersangkutan, maka sah-sah saja untuk dijadikan sebagai pemahaman.

Pemahaman secara kontekstual mengedepankan pemahaman-pemahaman yang dapat mencakup berbagai hal seperti menyangkut sarana atau bentuk, mengatur hubungan manusia sebagai individu dan makhluk biologis, mengatur hubungan dengan sesama makhluk dan alam semesta, terkait persoalan sosial, politik, ekonomi, budaya dan IPTEK, menganalisa pemahaman teks-teks hadis dengan teori sosial, politik, ekonomi, dan atau sains terkait.

2. Pemahaman kontekstual atas hadis *misoginis* kontekstual yang digunakan Husain dalam penafsiran teks-teks keagamaan berbeda dengan yang lain, seperti ketika menjelaskan tentang agama dan keadilan yang menjadi inspirasinya untuk berpihak terhadap gerakan perempuan, hanya menurut Husain substansi

agama adalah keadilan dan norma keadilan harus disesuaikan dengan realitas. Meskipun apabila dilihat realitas tersebut tidak sesuai dengan norma agama yang berkeadilan, ia lebih cenderung pada realitas itu harus disesuaikan dengan substansi agama yaitu keadilan. Dalam metodologi Husain, ada hal-hal yang sangat spesifik dalam agama yaitu kontekstual, tidak bisa berlaku abadi dimana saja dan kapan saja. Sementara yang tidak bisa berubah dari ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja adalah norma keadilan atau substansi agamanya yaitu keadilan.

Melihat penyimpangan dalam penafsiran teks keagamaan dari substansi agama telah dilakukan banyak orang dan lembaga keagamaan, penafsiran yang dilakukan Husain dalam pemikirannya adalah untuk melakukan kajian dan kritis terhadap penafsiran teks-teks agama agar kembali memiliki substansi agama, yaitu keadilan. Husain menekankan pemahaman bahwa agama itu untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Yaitu pembaca kewajiban bagi melihat dan mendengar realitas kehidupan manusia untuk teks hadis sesuai dengan kehendak-kehendak agama, yaitu kebaikan dan memadukan idealisme dengan realitas.

## **B. Saran-saran**

Berakhirnya pembahasan ini, penulis ingin memberikan saran-saran yang merupakan sumber positif:

1. Untuk melakukan penafsiran seseorang pembaca tidak boleh melepaskan diri dari konteksnya. Agar manusia sadar dan mengerti bahwa turunnya al-Qur'an maupun sunnah Nabi Saw tidak lepas dari kondisi, situasi, tempat, dan waktu saat itu (al-Qur'an dan hadis turun). Sehingga kontekstualisasi pemahaman dan penafsiran terhadap al-Qur'an dan hadis dapat dijadikan petunjuk dan pedoman dalam menghadapi permasalahan partikular pada masa sekarang.
2. Pembaca atas hadis Nabi harus memperhatikan sejarah panjang perjalanan hadis itu sendiri dengan bahasa yang sederhana, dalam usaha memahami hadis Nabi pembaca tidak boleh melupakan sejarah perjalanan hadis dari satu masa ke masa yang lain, karena pada masa tersebut hadis berpotensi ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan untuk menguatkan argumentasi seseorang.

3. Koreksi atau kritik terhadap karya-karya intelektual atas pemikiran hendaknya harus terus dilakukan. Hal ini penting karena saat ini umat Islam boleh dikatakan sedang mengalami keterpinggiran dari sisi wacana pengetahuan ilmiah. Oleh sebab itu, semua koreksi atau kritik tersebut kirannya dapat membuat khazanah wacana ke-Islaman semakin maju dan berkembang.

